



KEPALA DESA BAYEMWETAN
KECAMATAN KARTOHARJO
KABUPATEN MAGETAN

**PERATURAN KEPALA DESA BAYEMWETAN
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAYEMWETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAYEMWETAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan dengan adanya Perubahan Penjabaran Anggaran maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bayemwetan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur dan menetapkan pelaksanaannya dalam Peraturan Kepala Desa Bayemwetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2018, tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten

Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan No. 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 No. 62);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Daerah Magetan Tahun 2019 No. 64)
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/108/KPTS/013/2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease (covid-19)* di Jawa Timur;
 3. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/119/Kept/403.013/2020 Tanggal 20 Maret 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (covid-19)* di Kabupaten Magetan;
 4. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/120/Kept/403.013/2020 Tanggal 22 Maret 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease (covid-19)* di wilayah Kabupaten Magetan;
 5. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 414/732/403.415/2020 tentang penyiapan ruang isolasi untuk percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*
 5. Peraturan Desa Bayemwetan Nomor 6 Tahun 2020

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Bayemwetan Tahun 2020 Nomor 7)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BAYEMWETAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bayemwetan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Bayemwetan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa Bayemwetan adalah Kepala Desa Bayemwetan yang dibantu perangkat Desa Bayemwetan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Bayemwetan.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Bayemwetan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Bayemwetan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan di Desa adalah Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa Dan Peraturan Kepala Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa

Bayemwetan setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Bayemwetan.

7. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
8. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa Bayemwetan dalam Lembaran Desa Bayemwetan atau Berita Desa Bayemwetan.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Pemerintah desa Bayemwetan.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebesar Rp. 1.616.565.960,00 (satu milyar enam ratus enam belas juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) terdiri dari :

- | | | |
|-------------------------|-----|-----------------|
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp. | 286.570.000,- |
| b. Pendapatan Transfer | Rp. | 1.329.995.960,- |
| c. Lain2 Pendapatan Sah | Rp. | - |
| Jumlah Pendapatan | Rp. | 1.616.565.960,- |

2. Belanja Desa

Belanja desa sebesar Rp. 1.630.627.340 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) terdiri dari :

a. Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Semula	Rp.	750.868.500,-
Menjadi	Rp.	750.868.500,-

b. Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa

Semula	Rp.	669.948.000,-
Menjadi	Rp.	145.550.000,-

c. Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Desa

Semula	Rp.	60.890.000,-
Menjadi	Rp.	60.890.000,-

d. Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Semula	Rp.	79.009.000,-
Menjadi	Rp.	79.009.000,-

e. Bidang Penanggulangan

Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak

Desa

Semula	Rp.	69.911.840,-
Menjadi	Rp.	215.461.840,-

Jumlah Belanja Rp. 1.630.627.340,-

Surplus/Defisit Rp. (14.061.380,-)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 14.061.380,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 14.061.380,-

Sisa Lebih / (Kurang) Rp. 0,-

Perhitungan Anggaran

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Desa Bayemwetan.

Ditetapkan di : Bayemwetan
Pada tanggal : 23 April 2020

KEPALA DESA BAYEMWETAN

TTD
SUGITO

Diundangkan di : Bayemwetan
Pada tanggal : 30 April 2020

SEKRETARIS DESA



RETNO DWI PRIHARTANY
LEMBARAN DESA BAYEMWETAN TAHUN 2020 NOMOR 6